

Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dan Anak di Desa Mojorejo

Prevention of Domestic Violence Against Women and Children in Mojorejo Village

Sari Rahayu¹, Hilmi Jauhar², Fachry Lazuardy³, Nur Mochamad⁴, Rachmatus Ananda⁵, Hany Pratondo⁶, Apriliana Priska⁷, Romadhoni Dika⁸, Arnold Gabriel⁹, Paulanda Putri¹⁰, Yulita Alfiana¹¹, Riyanto Riyanto¹², Kurnia Renita¹³, Sistyaningsih Retno¹⁴, Tya Yania¹⁵, Arya Galuh¹⁶, Riko Mochammad¹⁷, Duwy Putri¹⁸, Khoirudin Khoirudin¹⁹, Nadya Agnes²⁰, Aditya Rivan²¹, Shukri Muhamad²², Arifin Arifin²³

¹⁻²³ Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto

Korespondensi penulis : sarirahayu0689@gmail.com

Article History:

Received: November 17, 2023

Accepted: Desember 28, 2023

Published: Januari 31, 2024

Keywords: Violence; household; Women; children.

Abstract: The service's goal is to promote public understanding of domestic violence prevention and build awareness among the inhabitants of Mojorejo Village. Counseling activities in the community are motivated by phenomena that occur in the community. The problem of domestic violence itself is actually a problem that often occurs in married life, but some people do not consider what they experience as an act that is wrong in the eyes of the law. Therefore, the community needs to be given an understanding of domestic violence, so that if it occurs or experiences domestic violence, the victim can take legal steps. The method used is a participatory method which is expected to play an active role in legal counseling activities in the form of; Lecture on the Socialization of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence; Legal counseling regarding the material of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence; Question and answer session about domestic violence through mediation.

Abstrak

Tujuan pengabdian adalah untuk menambah tingkat pemahaman masyarakat tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat Desa Mojorejo. Kegiatan Penyuluhan pada masyarakat ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi masyarakat. Masalah KDRT itu sendiri sebetulnya masalah yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, tetapi sebagian masyarakat tidak menganggap yang dialaminya sebagai suatu perbuatan yang salah dimata hukum. Oleh sebab itu masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang KDRT, sehingga jika terjadi atau mengalami KDRT, korban dapat mengambil langkah-langkah secara hukum. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk; Sosialisasi dalam penyuluhan hukum tentang UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT; Sesi tanya jawab tentang KDRT.

Kata Kunci: Rumah Tangga; Perempuan; Anak.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial di muka bumi ini. Kodrat manusia dilahirkan ke dunia selalu memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama disini dimulai dengan adanya pernikahan untuk membina sebuah keluarga. Keluarga adalah dua individu atau lebih yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam peranannya masing-masing. (Rendi Ramadhan, 2018)

* Rahayu Sari sarirahayu0689@gmail.com

Keluarga terbentuk dari sebuah pernikahan. Pernikahan adalah salah satu tugas perkembangan yang idealnya menawarkan keintiman, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan seksual, dan persahabatan. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga tentunya tidak semulus dan semudah yang kita bayangkan, pasti ada lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Dalam perkawinan, setiap keluarga pasti menginginkan keluarga yang harmonis, tetapi faktanya masih banyak keluarga yang merasa sedih dan tertekan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, seksual, emosional maupun penelantaran keluarga. (Elly Sudarti, dkk, 2019)

Perempuan menjadi subjek paling banyak menerima kekerasan dalam lingkup keluarga. Sering kali kekerasan menjadi sebuah akibat dari perkecokan yang terjadi. Posisi perempuan yang dianggap lemah atau bergantung dalam sebuah hubungan menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. KDRT adalah kekerasan yang terjadi dalam sebuah hubungan yang dekat, baik dalam hubungan karena ikatan perkawinan, hubungan yang belum resmi/pacaran, orang tua dan anak, mantan suami atau pacar, serta pekerja rumah tangga. Hubungan yang dekat, lebih mudah bagi pelaku untuk melakukan kekerasan pada korbannya, dan tidak mudah diketahui oleh pihak luar. Kondisi tersebut yang menyebabkan kasus KDRT tidak mudah dideteksi dan sering terjadi secara berulang. (Endang Sri Sudalmi, 2011)

Kekerasan dalam rumah tangga yang dulu dianggap persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga (Larasati, 2022). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) maka persoalan KDRT menjadi masalah public (Susdarwono & Surahmadi, 2022). Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga (Adillah, 2022). Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami (Makarrim, 2022). Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya (Nandin, 2022). Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan, karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan warga masyarakat serta lingkungannya (Erdi & Philip, 2022).

Berkembangnya kasus terhadap perempuan berbasis internet juga semakin marak di kalangan masyarakat. Penggunaan internet oleh sebagian besar masyarakat dari berbagai lapisan, kelompok usia, dan berbagai kepentingan sering kali menjadi media untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan yang memiliki dampak psikologis panjang serta jatuhnya harga diri seorang perempuan di dunia maya.

Kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami peningkatan maupun perluasan kasus, salah satunya inses dengan pelakunya adalah ayah kandung dari korban sendiri. Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan merupakan masalah yang serius yang membutuhkan perhatian serta penanganan pemerintah, pihak berwajib dan masyarakat pada umumnya. Budaya mengalahkan korban dan menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya masih berlangsung hingga saat ini. (Seto Mulyadi, dkk, 2019)

Perempuan sering kali menjadi pihak yang disalahkan, bahkan terhadap kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau poligami. Sementara, pelaku tersebut lolos dari penghakiman sosial, dan mendapatkan pembenaran dari kekerasan yang dilakukan.

Gagasan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengabdian masyarakat dengan judul bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai langkah preventif untuk mencegah adanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Desa Mojorejo, Kecamatan Kemlagi.

Output dari pengabdian ini diharapkan dapat menjadi stimulus pemikiran dan mengenalkan pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian kegiatan ini sebagai sarana yang mampu mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Desa Mojorejo. Maka dari itu, pengabdian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi melalui Ibu-Ibu PKK Desa Mojorejo.

TARGET DAN LUARAN

Target dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan materi yang diberikan diharapkan dapat membantu masyarakat terutama Ibu-ibu PKK Desa Mojorejo agar mendapatkan berbagai pemahaman terkait masalah yang biasanya terjadi dalam Rumah Tangga. Dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini dapat dihasilkan luaran

berupa :

- Pemahaman tentang pentingnya mengetahui beberapa masalah yang biasanya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.
- Agar dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- Laporan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dibuat oleh pengabdian berdasarkan format yang telah ditentukan.

METODE

Pengabdian dilakukan melalui sosialisasi dengan tema bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan desa. Sasaran atau responden yang dihadirkan mencakup Ibu-Ibu PKK Desa Mojorejo. Penyuluhan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, bertempat di Balai Desa Mojorejo Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Dalam proses sosialisasi dijelaskan mengenai jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, dijelaskan mengenai KDRT

Tabel : Metode Pelaksanaan Kegiatan

No	Tanggal	Kegiatan
1	12 Desember 2023	Pelaksanaan Penyuluhan
2	15 Desember 2023	Penyusunan laporan

Berdasarkan tabel diatas kegiatan pengabdian masyarakat langsung dilakukan Penyuluhan dan berjalan dengan lancar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian yang dilakukan pada hari Selasa, 12 Desember 2023 yang bertempat di Balai Desa Mojorejo memberikan hasil. *Pertama*, memberikan penjelasan kepada Ibu-Ibu PKK Desa Mojorejo mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal-hal yang menjadi fokus dalam penjelasan adalah pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, penyebab KDRT, upaya pemenuhan hak-hak korban KDRT, dan alur pelaporan apabila terjadi KDRT.



**Gambar : Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Seminar
Perlindungan anak dan perempuan**

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Makaro dkk, 2013).

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk KDRT antara lain yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Penyebab KDRT adalah laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun, KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri, Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. (Y. Huriyani, 2008)

Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ancaman diatur dalam pasal 5 huruf hukumnya kurang lebih 5 tahun penjara. (Moerti Hadiati Soeroso, 2012) merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga)kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.

2. Kekerasan psikis

Perbuatan yang mengakibatkan kekuatan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang diatur dalam pasal 5 huruf b dengan ancaman penjara kurang lebih 3 tahun.

3. Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku (Aroma Elina Martha, 2003).

Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana 12 tahun penjara yaitu ada 2 :

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tertentu (UU Nomor 23 Tahun 2004).

4. Penelantaran rumah tangga, berdasarkan Pasal 9 UU PKDRT penelantaran rumah tangga meliputi:

a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

b. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kedua, memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT. Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ketergantungan isteri secara penuh kepada suami. Karena isteri tidak bekerja di sektor produksi, ia bergantung sepenuhnya terhadap suami, Suami menggunakan ketergantungan ekonomi ini sebagai ancaman jika isteri tidak mengikuti apa yang dikehendaki, Ancaman bisa berwujud tindak kekerasan, tidak memberikan nafkah, perceraian, penguasaan hak asuh anak, penguasaan harta bersama menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. (Marieta Rahmawati, 2014)

Ketiga, memberikan penjelasan mengenai KDRT dan Hukum Nasional. Sudah ada KUHP yang mencakup KDRT tetapi dirasa masih mengandung kelemahan karena dibuat dalam konteks masyarakat yang patriarkhis. Semangat untuk merumuskan kembali hukum nasional yang berkeadilan gender melahirkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) untuk menampung hal-hal khusus berkaitan

dengan KDRT. UU PKDRT ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tetapi pada khususnya perempuan sebab berdasar fakta sebagian besar korban adalah perempuan.(Rendi Ramadhan, 2018)

Dalam proses sosialisasi sebagai upaya memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya pencegahan kekerasan adalah langkah sebuah bentuk perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga di lingkungan Desa. Ditemukan beberapa hal yang menjadi fokus diskusi diantara narasumber dengan sasaran Ibu-Ibu PKK Desa Mojorejo. *Pertama*, mengenai jenis-jenis bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat sebenarnya banyak yang tidak muncul kepermukaan, dikarenakan antar pelaku cenderung menutupi peristiwa yang dialaminya karena anggapan mereka hal tersebut adalah aib bagi keluarga yang tidak perlu dipublikasikan kepada orang lain.(Seto Mulyadi, dkk, 2019)

Kedua, penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT. Perempuan barang kali tidak memiliki ruang tersisa untuk merasa aman. Lingkup keluarga dianggap sebagai tempat untuk meraih kebahagiaan bagi perempuan justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga. Beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan kekerasan, diantaranya adalah perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, perbedaan prinsip, dan lain sebagainya.(Teddy Prima Atmaja, 2014)

KESIMPULAN

Dalam Kegiatan pengabdian di Desa Mojorejo, Kecamatan Kemlagi, telah menemukan konklusi yaitu perlu dilakukan upaya sosialisasi secara berkala dengan harapan membentuk pola pikir masyarakat yang sadar pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap rumah tangga. Melalui Ibu-Ibu PKK menjadi model paling ideal karena masih kentalnya nilai-nilai sosial yang dapat ditularkan kepada masyarakat. Dengan pengabdian ini, diharapkan langkah tersebut dapat memberikan penjelasan tentang kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan. Adapun rekomendasi dalam bentuk pengabdian ini adalah: (i) menghimbau kepada Pemerintah Desa Mojorejo mengadakan

sosialisai yang membahas tentang pengaruh kekerasan dalam rumah tangga; (ii) menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada dan mengenali bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

SARAN

Untuk masyarakat Desa Sungai Langka khususnya perempuan dan anak, apabila mendapatkan tindak kekerasan atau KDRT segera melapor kepada pihak yang berwajib. Selain itu, perlu perhatian khusus oleh aparat desa agar dapat meminimalisir kasus ini dengan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Rendi Ramadhan, The Effect of violence in household on the level of harmony in families in the village of umban sari rumbai district

Pekanbaru City, Jom Fisip Vol.5 No 1-April 2018, page 3

Elly Sudarti, dkk, Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di

Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jurnal Karya Abdi Masyarakat , Volume 3 Nomor 2 Desember 2019,hlm.191

Endang Sri Sudalmi, Pemahaman Ibu-Ibu PKK Kecamatan Jebres tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Inovasi

Pertanian Vol.10, No. 1,Mei 2011, hlm.30

Seto Mulyadi, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan dan

budaya, PT Rajagrafindo Persada,2019, hlm.9

Adillah, F. C. (2022). Implementation of Living Values Education Pancasila Values in the Generation of Indonesians. QISTINA : Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1 (1), 1-6.

Larasati, N. (2022). Implementation of Government Regulation Policies towards the

Empowerment of MSMEs. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(1), 13–21.

Susdarwono, E. T., & Surahmadi. (2022). The Effectiveness of Promotional Tools in Making Covid-

19 Vaccination a Success : Hypothesis Testing Methods for Changing Cochran ' s Version. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(1), 22–30 .

Makarrim, A. (2022). Prayer Psychotherapy as an Implementation of the First Precepts of

Pancasila. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(1), 7–9.

Nandin, A. A. (2022). The Role of Teachers in State Defense Efforts. QISTINA: Jurnal Multidisiplin

Indonesia, 1(1), 10–12. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5426-8.ch023>

- Erdi, A., & Philip, C. (2022). What is Independent From the Independent Campus ? Jurnal Pendidikan Amarta, 1(1), 14–16
- Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 2017, Vol. 2(1), hlm.58
- Mohammad Taufik Makarao dkk., Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineck Cipta, Jakarta, 2013
- Y. Huriyani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik.,” *J. Legis. Indones.*, vol. 5, no. 3, pp. 75–86, 2008.
- Arom Elmina Martha. 2003. Perempuan, kekerasan dan Hukum. UII Press Jogjakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2012. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sinar Grafika.
- Marieta Rahmawati, Menulis Ekspresif Sebagai Strategi Meredakan Stres untuk Anak-anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 02, No.02, Januari 2014
- Rendi Ramadhan, The Effect of violence in household on the level of harmony in families in the village of umban sari rumbai district Pekanbaru City, Jom Fisip Vol.5 No 1-April 2018.
- Seto Mulyadi, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan dan budaya, PT Rajagrafindo Persada, 2019
- Teddy Prima Atmaja, Eksistensi Survivor Perempuan Eks Korban Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Pada Komunitas Sekar Arum Kabupaten Jombang, Paradigma Volume 02 Nomor 01 tahun 2014
- <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/945/672>